

PERUSAHAAN PERSEROAN — BANK DAERAH

2025

PERDA NO. 1, LD 2025/No. 1, TLD No. 1, 22 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK DAERAH BOJONEGORO

- RINGKASAN : Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan peras Perusahaan Daerah
ABSTRAK Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah bojonegoro dalam rangka pengembangan usaha sesuai perkembangan perekonomian, maka perlu dilakukan perubahan badan hukum, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud perlu menetapkan Perda No. 1 Tahun 2025
- DASAR HUKUM : Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 4 Tahun 2023; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Permendagri No. 118 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 21 Tahun 2024; POJK No. 7 Tahun 2024; POJK No. 9 Tahun 2024;
- MATERI POKOK : Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro menjadi Perusahaan Perseroan dalam rangka untuk meningkatkan fungsi dan peran BUMD yang lebih optimal dalam mengembangkan kegiatan usaha serta meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.
- CATATAN :
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan, 13 Januari 2025
 - Penjelasan: 9 hlm

Link JDIH: <https://jdih-dprd.bojonegorokab.go.id/perda/25>